

**PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
PUTUSAN NO.110/Pid.Sus/2017/Pn.Ska)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NURMANITA ARDIANTI

C100140341

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN ANAK STUDI KASUS
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA PUTUSAN NO. 110/Pid.Sus/2017/Pn.Ska**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NURMANITA ARDIANTI
C100140341

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'da Natangsa', written over a large, loopy flourish.

(Dr. Natangsa Subakti, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN ANAK STUDI KASUS
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA PUTUSAN NO. 110/Pid.Sus/2017/Pn.Ska**

**OLEH
NURMANITA ARDIANTI
C100140341**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 19 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Dr. Natangsa Subakti, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Kuswardhani, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Hartanto, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)**

(*Tulau*)
(*J*)
(*Alm*)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

NIK. 537/NIDN. 072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Februari 2020

Penulis



NURMANITA ARDIANTI

C100140341

**PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN ANAK STUDI KASUS
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA PUTUSAN NO.
110/Pid.Sus/2017/Pn.Ska**

Abstrak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Peran hukum dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dapat dilihat pada pasal 81 ayat 2 UU no 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sexual abuse (kekerasan seksual). Menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, diperkosa. Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat: Pasal 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, dan Pasal 295. Dalam proses penyelesaian masalah seringkali masyarakat yang masih awam mengenai hukum tidak mengetahui bagaimana dan langkah apa saja yang harus dilakukan, terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban tersebut. Di dalam undang-undang pidana sendiri telah diatur dan dirumuskan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adanya peraturan hukum ini digunakan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci: penyelesaian perkara, anak, pencabulan.

Abstract

Talk about children and protection will never stop throughout the history of life, because children are the next generation of sustainable development and future, no exception in Indonesia. The legal role in the protection of children who are victims of molestation can be seen in article 81 paragraph 2 of law number 23 of 2014 concerning child protection. Sexual abuse refers to any sexual activity the form can be in the form of assault or without assault. The assault category caused suffering injury, the sexual assault category without the assault suffered emotional trauma. Forms of sexual violence: seduced, poked, raped. In the criminal code regarding sexual violence, can be seen: Article 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, Article 289, Article 290, Article 294, and Article 295. In the process of solving problems often the public who are still unfamiliar with the law do not know how and what step should be taken, especially in the process of handling sexual abuse cases involving children as victims. In the criminal law itself has been regulated and formulated the right way to resolve the problem. The existence of this legal regulation is used so that people get legal certainty and avoid arbitrary actions that can be carried out by irresponsible parties.

Keywords: case settlement, child, molestation.

1. PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkerlanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materill spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nashriana, 2011).

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa permerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban rata-rata masih di bawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil yaitu pencabulan terhadap anak (Frim, 2016).

Dalam hal ini seringkali anak yang menjadi sasaran paling mudah untuk melampiaskan tindak kejahatan yang sering kali dilakukan orang dewasa, terutama tindak pidana pencabulan. Membahas persoalan pencabulan merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dilakukannya tindakan penyelesaian yang akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Peran hukum dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dapat dilihat pada Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menetapkan bahwa: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebgaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk- bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281, 282,283, 284, 285, 286, 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 (Gultom, 2011).

Jadi dapat dikatakan bahwa kedua sumber UU tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencabulan terhadap anak. KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Sementara UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan peraturan yang bersifat khusus.

Dalam hal ini kasus yang berakitan dengan penelitian terdapat dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 110/Pid.Sus/2017/PN.Skt, yang memuat data pelaku yaitu seorang laki-laki bernama Luis David Effendi Bin Sutikno, (22 tahun). Dalam kasus ini menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul “Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2017/PN.Skt)”.

2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa yang beraspek hukum atau kondisi hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu (Diantha, 2016) .Oleh karena itu dalam hal ini penelitian didasarkan pada data yang valid dan mengetahui secara rinci serta sistematis

mengenai penjelasan perkara tersebut yang merujuk pada putusan nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Skt.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat sebagaimana implementasi, dalam hal ini terkait dengan penyelesaian perkara persetubuhan anak pada putusan nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Skt. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta yang beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Laweyan, Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan mendalami data tentang penyelesaian perkara persetubuhan anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi wawancara yaitu wawancara di kantor Pengadilan Negeri Surakarta.

Metode Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata dan kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Perkara Pencabulan Terhadap Anak

Dalam proses penyelesaian masalah seringkali masyarakat tidak mengetahui bagaimana dan langkah apa saja yang harus dilakukan, terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban tersebut. Di dalam Undang- Undang Pidana sendiri telah diatur dan dirumuskan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hukum ini digunakan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan yang sewenang- wenang yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebenarnya didalam sistem peradilan pidana yang menangani masalah anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi, (a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang ini; (b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; (c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau tindakan dan atau setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Hal ini menghindari stigma negatif atau pelaku tindak pidana anak malu. Identitas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi (Asmarawati, 2014).

Beberapa peraturan tentang hukum pidana materiil yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan khususnya terhadap anak telah diatur di beberapa perundang-undangan dengan tujuan untuk membuat pelaku tindak pidana pencabulan tersebut merasa jera. Serta dapat melindungi hak dan kewajiban anak sebagai korban pencabulan di dalam pengadilan, mengingat mereka adalah bagian dari penerus bangsa dan negara Indonesia yang harus selalu mendapatkan perlindungan yang pasti baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat sekitar yang merupakan tempat tumbuh kembangnya sehari-hari.

Beberapa undang-undang yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban anak korban pencabulan antara lain adalah di dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang penjaminan atau perlindungan terhadap warga negara Indonesia terutama mengatur tentang penjaminan hukum nya. Hal tersebut di jelaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”*

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sudah seharusnya mulai diperhatikan lagi. Perlindungan hukum ini bisa berupa bantuan

hukum, pembinaan, dan rehabilitasi (Marwan dan Jimmy P, 2009). Yang bertujuan untuk mengembalikan psikis para korban tindak pidana pencabulan dan melindungi hak-hak dari korban dan ganti kerugian yang dialami para korban pencabulan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian perkara pencabulan anak dapat ditinjau dari segi subjek dan objek tindak pidana yang ada. Pembahasan tentang subjek tindak pidana akan memperlihatkan apa atau siapa yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan karena itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebagaimana telah disebutkan di depan, di dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga masalah pokok), yakni: (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam atau tindak pidana; (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana atau kesalahan; dan (3) masalah sanksi atau pidana (Sudaryono dan Natangsa, 2017).

Unsur tingkah laku terkait dengan unsur mengenai objek hukum tindak pidana, karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan bahkan sering menyatu. Dengan kata lain unsur mengenai objek diletakkan dibelakang unsure tingkah laku. Misalnya unsure menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan (Pasal 338). Menghilangkan adalah unsur tingkah laku, dan nyawa orang lain adalah objek hukum dari pembunuhan. Begitu juga pada kejahatan pencemaran (Pasal 310 ayat 1). Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dimana tingkah lakunya adalah “menyerang”, sedangkan “kehormatan” atau “nama baik” seseorang itu adalah objek hukum pencemaran (smaad) tersebut (Chazawi, 2013).

Jika ada unsur tindak pidana, yang tidak mencantumkan unsur objek, itu bukan berarti tindak pidana tersebut tidak mempunyai objek atau tidak terdapat perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan umum di dalamnya. Tidak dicantumkan dalam rumusan, hanyalah berupa perkecualian saja, misalnya pada pasal penganiayaan (Pasal 351). Sesungguhnya di dalam kualifikasi penganiayaan sendiri telah terkandung unsur fisik orang sebagai objek kejahatan, yang harus dibuktikan dalam persidangan, khusus tentang adanya rasa sakit pada fisik atau penyakit pada fisik orang, selain dalam kualifikasi penganiayaan telah tersirat

unsure fisik orang, juga sekaligus terhadap perlindungan hukum terhadap fisik tersebut dari setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penyakit (Chazawi, 2013).

Dalam keterkaitannya dengan penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan, selain subjek dan objek yang telah jelas di terangkan pada pembahasan sebelumnya, adapula pentingnya mengetahui macam-macam tindak pidana agar dapat dikategorikan secara rinci.

3.2 Sistem Pengadilan Anak

Pengadilan anak sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam undang-undang tersebut memang tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana, Pasal 3 hanya sekedar menyebutkan: "*Sidang pengadilan Anak yang selanjutnya disebut sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini*".

Namun karena dalam undang-undang sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana, baik ketentuan pidana formil maupun pidana materiil bagi anak, maka sesungguhnya maksud dan tujuan undang-undang membentuk pengadilan ini untuk pengadilan anak. Sebagaimana telah dimaksud diatas, bahwa undang-undang pengadilan anak merupakan Lex spesialis dari ketentuan-ketentuan KUHAP dan KUHP. Dalam Undang-undang Pengadilan anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan (Supramono, 2007).

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus di karenakan hal tersebut sudah diatur dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya berdampak pada pemahaman masyarakat yang notabene nya tidak semua masyarakat paham akan peraturan yang berlaku saat ini. Sehingga timbul penilaian yang beragam dan mengakibatkan kefatalan dalam proses penanganan perkara terhadap anak tersebut, khususnya anak yang berkonflik hukum akan mendapatkan perlakuan

istimewa dan ada pula yang menganggap anak tidak dapat dihukum bahkan pada dasarnya tidak sejauh itu, bahwasanya proses penanganannya telah diatur secara khusus.

3.3 Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Pada putusan hakim nomor 110/Pid.SUS/2017/PN.Skt telah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa yang mana terdakwa bukan termasuk anak, namun tetap menggunakan proses persidangan anak di karenakan korban yang bersangkutan masih berstatus anak. Adapun proses yang di lakukan adalah sebagai berikut, yaitu terdakwa ditahan oleh: Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 14 Pebruari 2017. Penahanan jaksa penuntut umum sejak tanggal 15 pebruari 2017 s/d tanggal 26 Maret 2017. Penahanan hakim pengadilan negeri Surakarta sejak tanggal 21 maret 2017 s/d tanggal 09 April 2017. Perpanjangan penahanan dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 4 Juli 2017.

3.4 Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Korban anak dan terdakwa memiliki hak yang

sama dimata hukum, bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan menghindari adanya kesewenang-wenangan di dalam proses pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, selain tidak adanya atribut kedinasan yang digunakan didalam persidangan, perbedaan yang tampak pada persidangan orang dewasa dan anak adalah sistem persidangan yang berjalan tertutup. Anak sebagai korban layak mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hukum di Indonesia.

Selanjutnya di dalam putusan hakim No.110/Pid.SUS/2017/PN.Skt di dalam tahap pemeriksaan terdakwa mendapatkan untuk dapat di damping pengacara dalam proses persidangan berlangsung. Adapun penjelasan yang menyatakan bahwa hak terdakwa juga di penuhi sesuai undang-undang yang berlaku adalah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang bernama: (1) Sigit Nugroho Subiyanto, SH.MH. (2) Arsy Nur Muntaha, T.U S.H.MH (3) Ratno Agustio Hoetomo, S.H. (4) Farida Kurniawati, SH.MH. (5) Irawan Adi Wijaya, SH. Hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang dasar 1945 pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3.5 Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam peroses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan anak menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dapat dilihat dari penjatuhan hukuman terhadap terdakwa LUIS EFFENDI dengan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara. Adapun dilihat dari segi korban adalah sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, upaya perlindungan berupa dukungan dari keluarga, upaya perlindungan dari tersebarnya pada masyarakat luas berupa perlindungan identitas melalui media massa dan jaminan keselamatan bagi saksi korban baik fisik, mental, maupun sosila dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkara. Perlindungan hukum dari pihak kepoisian untuk memelihara ketrtiban di dalam masyarakat umum.

Bahwa mengenai putusan hakim yang dijatuhkan pada terdakwa LUIS EFFENDI yang berupa hukuman 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan no 110/Pid.SUS/2017/PN.Skt dirasa kurang tepat, karena didalam UU No. 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seharusnya, hakim dapat memberikan hukuman secara maksimal terhadap terdakwa mengingat korban yang masih dibawah umur dan dapat menimbulkan kerugian pada korban. Dilihat juga dari nilai keadilan, sebagaimana dilihat dalam putusan adanya hal-hal yang memberatkan terdakwa: Perbuatan terdakwa membuat trauma korban dan perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Bahwa berdasarkan ringkasan dan analisa penulis mengenai bab-bab yang telah dituliskan, dapat ditarik kesimpulan jika pada putusan hakim di dalam kasus kekerasan seksual ini menyatakan bahwa tidak ada pernyataan yang menetapkan rehabilitasi di dalam putusan tersebut. Meskipun pada faktanya terdapat Undang-Undang yang menentukan bahwa korban harus di rehabilitasi,yaitu sesuai pasal 64 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi di dalam hal ini anak sebagai korban tidak mendapatkan perhatian. Seharusnya hakim memberikan rekomendasi kepada si korban anak untuk dilakukan pemeriksaan mendalam dan apabila korban mengalami trauma yang panjang maka hakim harus dengan keputusan yang bijaksana untuk merekomendasikan korban agar segera dilakukan rehabilitasi sebelum dimulainya persidangan yang membawa korban ke dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Oleh karena itu adanya yayasan yang membantu proses penyembuhan korban kekerasan seksual pada anak yaitu PPAP SEROJA dan yayasan KAKAK yang keduanya mampu untuk melakukan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual

4.2 Saran

Proses penyelesaian perkara pencabulan anak di Indonesia sudah sangat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku baik dari segi tata cara maupun penjatuhan pidana, sebaiknya aparat penegak hukum lebih menjaga ketat dalam pembuatan Undang-Undang terkhususkan Undang-Undang pidana anak.

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta atas segala doa dan dukungan secara moril dan materil yang senantiasa diberikan kepada penulis agar dilancarkan segala urusan dan hasil yang maksimal. Tidak lupa juga persembahkan kepada dosen pembimbing skripsi Dr. Natangsa Subakti, SH., M.Hum dalam penyusunan karya ilmiah ini hingga selesai serta saudara dan sahabat-sahabatku semuanya selama perkuliahan tanpa terkecuali atas doa dan semangatnya. Terimakasih atas motivasi, dukungan, dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Frim, Aldisiun. (2016). "Upaya Polisi Dalam Menangani Anak Korban Pencabulan di KotaYogyakarta", Selasa, 27 Juni 2016, <http://ejournal.uajy.ac.id/10654/1/JurnalHK10425.pdf> di unduh 6 Maret 2018, pukul 22:30
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Masek, I Made Dianta. (2016). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Sudaryono dan Subakti, Natangsa, 2017, *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang